



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

DINAS KESEHATAN

UPT PUSKESMAS SOPAAH

Jl. Raya Sopaah Kec. Pademawu (69323) Kab. Pamekasan

Hp.085259850063, E-mail: pkmsopaah@gmail.com, Web: pkmsopaah.pamekasankab.go.id

STANDART PELAYANAN

UPT : PUSKESMAS SOPAAH

JENIS PELAYANAN : RUANG PELAYANAN TB

a. Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	- Surat rujukan untuk pasien baru - Formulir TB-02 untuk pasien lama - Formulir TB-09 untuk pasien pindahan
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	- Pasien menyerahkan berkas persyaratan ke petugas poli TB - Jika pasien baru dirujuk ke laboratorium, jika pasien lama dilakukan tindakan anamnesa - Jika pasien positif TB dilakukan tindakan anamnesa, dan jika negatif TB dirujuk ke poli umum - Pasien dilakukan tindakan anamnesa - Dilakukan penimbangan berat badan dan tinggi badan pasien TB - Pengisian form TB-01,02,06, dan 10 - Memasukkan database pasien ke SITT - Pemberian Resep
3.	Jangka waktu pelayanan	30 Menit
4.	Biaya / tariff	Gratis (Tanpa dipungut Biaya apapun)
5.	Produk Pelayanan	- Dokumen TB 01 & 02 - Konseling
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui : - Kotak Pengaduan - Penyampaian secara langsung ke Puskesmas Sopaah - SMS CENTER : Hp.085259850063 - E-mail: pkmsopaah@gmail.com - Web: pkmsopaah.pamekasankab.go.id

b. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	- Undang – Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit Menular - Keputusan Menkes Nomer HK.02.02/MenKes/305/2014 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Tuberkulosis. - Undang – Undang Nomer 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 364/MENKES/SK/V/2009 tentang Pedoman Penanggulangan TB
2.	Sarana dan prasarana	- Seperangkat Komputer - Mebelair - Dokumen TB-01 , 02, 05, 06,09, dan 10 - Blanko rujukan suspect TB MDR - Pot Dahak - OAT
3.	Kompetensi pelaksana	- Dokter Umum - Perawat yang sudah dilatih TB DOTS - Analis
4.	Pengawasan Internal	- Dilakukan secara rutin 1 bulan sekali oleh Kepala Puskesmas - Inspektorat Kabupaten Pamekasan
5.	Jumlah Pelaksana	2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut : 1.Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. 2.Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus. 3.Kami bersedia untuk menerima sanksi,dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standard.
.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart pelayanan, maka akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan.
.	Evaluasi kinerja pelaksana	- Monitoring Tiga bulan sekali oleh pengawas internal - Lokakarya Mini setiap bulan - Evaluasi melalui rapat rutin setiap satu bulan sekali - Survey kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali